

KEBIJAKAN SWEEPING DIGITAL DALAM MENANGANI WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Febry Agung Riskiyanto¹, Lutfian Ubaidillah²
febryagungr@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Peningkatan mobilitas global telah mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia, yang menjadi tujuan populer bagi warga negara asing baik untuk kunjungan sementara maupun menetap. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait izin tinggal bagi orang asing di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan persyaratan yang ketat bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia, termasuk dokumen perjalanan yang sah dan visa yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat banyak kasus pelanggaran di lapangan, di mana banyak warga negara asing yang tetap tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal mereka. Hal ini mengakibatkan pihak berwenang seperti Direktorat Jenderal Imigrasi harus menerapkan tindakan represif seperti deportasi dan penangkalan. Penerapan undang-undang ini tidak selalu mudah, terutama karena permasalahan administratif dan kapasitas pemeriksaan yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah preventif dan represif telah diambil, termasuk penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan pelanggaran izin tinggal, serta pengetatan keamanan dan sweeping digital yang dilakukan oleh pihak keimigrasian. Sweeping digital merupakan metode baru yang terbukti efektif dalam memantau dan mengawasi aktivitas warga negara asing di Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Penelitian ini mengkaji kebijakan sweeping digital yang diimplementasikan di Provinsi Bali sebagai respons terhadap masalah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Dengan menggunakan pendekatan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, kepatuhan terhadap hukum, serta implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi kebijakan imigrasi di Indonesia dan kontribusinya terhadap penegakan hukum dan ketertiban di negara ini.

Kata Kunci: Mobilitas global, Izin tinggal, Sweeping digital

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin membuat jarak dan batas negara transparan. Hal ini memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas dari negara satu ke negara lainnya. Lalu-lintas pergerakan penduduk tersebut dapat bersifat sementara ataupun menetap. Hal ini terjadi di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah serta keindahan alamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal ini mendorong warga negara asing untuk berkunjung bahkan menetap di Indonesia. Dalam bidang ekonomi misalnya, banyak warga negara asing yang tertarik untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di wilayah Indonesia. Hal ini tentu mendorong banyak masuknya warga negara asing untuk bekerja di wilayah Indonesia.

Dari sisi pariwisata jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2022 dilaporkan bahwa terdapat 5.889.031 kunjungan warga negara

asing ke Indonesia. Kunjungan warga negara asing tersebut didominasi oleh warga berkebangsaan Malaysia, Singapura dan Timor Leste. Sementara bandara Ngurah Rai Bali masih menjadi pintu masuk utama dengan jumlah warga negara asing tertinggi yang mengunjungi wilayah Indonesia.

Setiap negara memiliki aturan mengenai keluar masuknya warga asing ke dalam wilayahnya. Pemerintah Indonesia melalui kementerian imigrasi menerapkan prinsip selective policy yakni kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia adalah warga asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, antara lain:

1. Wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku
2. Wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian
3. Wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan. meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
4. Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

Berdasarkan kamus terjemahan Indonesia-Inggris, istilah orang asing diartikan sebagai stranger, foreigner or alien. Sementara alien dalam kamus hukum didefinisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia” dan pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal izin tinggal. Berdasarkan Pasal 48 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Salah satu dokumen persyaratan mendapatkan izin tinggal haruslah memiliki dokumen berupa visa. Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang di perwakilan Indonesia diluar negeri (kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia) atau tempat lainnya yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, visa terdiri atas 4 jenis, yaitu:

1. Visa diplomatik yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik untuk memasuki wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang

bersifat diplomatik

2. Visa dinas yaitu visa yang diberikan kepada orang asing kepada Orang asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.
3. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing :
 - a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
 - b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Namun pada praktiknya ternyata pihak imigrasi memiliki kesulitan dalam memeriksa izin tinggal warga negara asing yang berada di Indonesia. Terdapat beberapa warga negara asing yang kedapatan habis masa berlaku izinnnya namun masih menetap dan bekerja di wilayah Indonesia. Padahal sudah ada Undang-Undang yang jelas mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran izin tinggal menurut Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian pasal 78 juga disebutkan:

1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 :

WNA yang tinggal di Indonesia melewati masa berlaku izin tinggalnya hingga paling lama 30 hari akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- per hari. Jika WNA tidak membayar denda tersebut, maka akan dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan.

Sementara itu, bagi WNA yang sudah overstay lebih dari 60 hari akan langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan. Lama waktu penangkalan terhadap orang asing yang pernah dideportasi dari Indonesia tergantung kepada pelanggaran yang dilakukan. Bagi WNA yang ditangkal karena overstay, umumnya penangkalan

berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Pada caturwulan pertama tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat 103 warga negara asing yang kedapatan melanggar aturan tinggal di Indonesia. 82 orang diantaranya terbukti melanggar izin tinggal di Indonesia lebih dari 60 hari. Sementara pada April 2023, Dirjen Imigrasi melaporkan bahwa terdapat 620 warga negara asing yang kedapatan melanggar aturan tinggal di Indonesia. Pelanggaran tersebut didominasi oleh warga yang melanggar izin tinggal dan sisanya adalah warga negara asing yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Contoh kasus yang terjadi pada Agustus 2020, sebanyak 44 warga negara asing ditangkap oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Pusat kedapatan melebihi izin tinggal (overstay) lebih dari satu tahun. Contoh kasus lainnya adalah yang terjadi pada April 2023 yakni mantan pemain sepakbola Liga 1 kedapatan melanggar izin tinggal selama 90 hari. Pemain sepakbola tersebut sudah tidak mempunyai klub karena kontraknya telah habis dengan PSIS Semarang. Lalu dia keluar Indonesia dan masuk lagi dengan Visa on Arrival untuk mencari klub baru namun tidak mendapatkan kontrak baru sehingga overstay.

Hukum internasional memberikan wewenang kepada setiap negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang benda serta peristiwa (hukum) yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Setiap negara berhak merumuskan segala aturan yang berkaitan dengan negaranya termasuk di dalamnya mengenai lalu lintas antarnegara. Ketertiban hukum diperlukan untuk melindungi setiap orang agar patuh terhadap hukum baik di negaranya sendiri maupun di negara lain. Oleh karena itu negara perlu mengatur tempat dimana orang bisa keluar masuk wilayah Indonesia serta syarat juga aturan untuk masuk ke wilayah tertentu di Indonesia serta instansi mana yang berwenang mengatur hal tersebut. Di Indonesia hal ini diemban oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum HAM RI.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan segala tindakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan represif merupakan suatu upaya untuk memulihkan keseimbangan setelah terjadi gangguan berupa pelanggaran. Upaya ini bersifat menekan dan menyembuhkan.

Dalam kasus pelanggaran izin yang dilakukan warga negara asing upaya preventif yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan atau pengertian terhadap masyarakat, dengan dinas atau lembaga-lembaga terkait untuk saling menjaga dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di lingkungan masyarakat kepada pihak imigrasi terkait.

Sementara itu tindakan represif yang dapat dilakukan untuk menangani hal ini dengan cara melakukan penegakan hukum melalui perketatan keamanan dimana yang menjadi akses terbesar untuk dapat masuk ke Indonesia serta tidak lupa juga untuk selalu melakukan pengecekan dokumen Warga Negara Asing secara teliti dan ketat,serta menjaga setiap aktifitas atau kegiatan apa yang dilakukan setiap Warga Negara Asing yang berada di Indonesia dengan cara melakukan sweeping secara langsung atau dengan cara melacak jejak digital setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum.

Seiring dengan terjadinya kasus tersebut Pemerintah Provinsi Bali menerapkan langkah berupa sweeping digital. Penanganan Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal dengan melakukan sweeping digital telah dilakukan oleh kantor Keimigrasian provinsi Bali. Istilah sweeping digital terbilang cukup baru didengar oleh kalangan masyarakat namun cara tersebut dinilai cukup efektif dilakukan karena memudahkan

pihak keimigrasian dalam upaya menjaga atau mengawasi Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, agar dapat mengurangi pelanggaran izin tinggal di Indonesia. Langkah ini memang tidak tertulis atau diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian namun langkah yang dilakukan oleh pihak keimigrasian provinsi Bali sangat baik dan bermanfaat untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing selama berada di wilayah Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat (1) yang berbunyi : “Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum”. Sejalan dengan bunyi dari pasal 75 ayat (1) maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian Provinsi Bali yaitu guna menjaga tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Warga Negara Asing yang berada di Indonesia khususnya pada Provinsi Bali.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Kebijakan Sweeping Digital Dalam Menangani Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

KAJIAN PUSAKA

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris policy. Kebijakan merupakan sesuatu yang menjadi garis besar atau dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Beberapa ahli mengemukakan kebijakan berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing:

1. Menurut Carl Joachim Friedrich, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah untuk menghadapi kendala-kendala yang telah dicantumkan sekaligus berupaya untuk meraih tujuan.
2. Hugh Heclo, berpendapat bahwa kebijakan ialah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah kelembagaan, publik, dan lain-lain.
3. Amara Raksasa Taya berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang dirancang dan diarahkan untuk memperoleh tujuan.

Pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas memiliki perbedaan karena ahli tersebut memandang kebijakan dari sudut pandang yang berbeda namun dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan merupakan tindakan yang terstruktur dan terarah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu persamaan bahwa kebijakan itu pada dasarnya serangkaian tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu

2. Unsur-Unsur Kebijakan

Kebijakan memiliki beberapa elemen atau unsur. Adapun unsur dari kebijakan adalah

a. Tujuan yang ingin dicapai

Suatu kebijakan harus memiliki tujuan baik untuk dicapai. Tujuan yang baik harus memiliki setidaknya kriteria sebagai berikut:

1. Yang diinginkan untuk dicapai
2. Bersifat rasional atau realistis
3. Jelas
4. Berorientasi ke depan

b. Masalah

Salah satu unsur penting dalam kebijakan adalah masalah. Penentuan masalah

yang kurang tepat dapat menyebabkan kegagalan secara menyeluruh pada penentuan kebijakan.

c. Tuntutan

Dalam penerapan kebijakan akan muncul tuntutan dari berbagai pihak. Tuntutan tersebut dapat bersifat moderat maupun radikal. Tuntutan tersebut dapat muncul dari beberapa faktor, antara lain:

1. Rasa ketidak puasan suatu kelompok terhadap kebijakan yang sudah ada akibat munculnya suatu kebutuhan baru akibat tujuan tercapai atau munculnya masalah baru
2. Terbaikannya kepentingan suatu kelompok dalam penentuan kebijakan sehingga kebijakan yang ada dianggap tidak berpihak atau merugikan kelompok tersebut

d. Dampak atau outcome

Dalam mencapai suatu tujuan akan memunculkan suatu dampak sebagai contoh dalam ekonomi pemerintah menerapkan kebijakan mengenai pajak hal ini akan berdampak pada bertambah atau berkurangnya pendapatan masyarakat secara menyeluruh

e. Sarana

Ketersediaan sarana dalam penerapan kebijakan menjadi salah satu unsur yang penting. Sarana tersebut dapat berupa kekuasaan, insentif, simbolis, pengembangan kemampuan dan perubahan kebijakan itu sendiri.

1. Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dapat melaksanakan kekuasaan dikarenakan memiliki wewenang. Hal ini berlaku bagi pemerintah yang telah berdaulat. Dalam hal ini suatu pemerintah yang telah berdaulat memiliki kuasa untuk melaksanakan, mengurus dan mengatur rumah tangga nasional dan memiliki peraturan yang bersifat memaksa. Hal yang termasuk di dalam pengurusan rumah tangga nasional tersebut sebagaimana yang tercantum pada tujuan negara pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yakni antara lain melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (to order) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial (societal) yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudikatif, dan auditif (Mustafa, 2013:76). S.E. Finer dalam Sumaryadi (2010:18), mengklasifikasikan pemerintah ke dalam empat pengertian yakni: Pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. Kedua, istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan. Ketiga, pemerintah acap kali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Keempat, istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah

Terdapat beberapa tugas pemerintah, antara lain :

- 1) Pelayanan, yaitu pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengutamakan kesetaraan, pelayanan yang dilakukan pemerintah mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan;
- 2) Pengaturan, yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat akan terlihat lebih harmonis dan dinamis;
- 3) Pembangunan, yaitu pemerintah sebagai pemacu pembangunan, baik itu infrastruktur maupun pembangunan SDM di wilayahnya;
- 4) Pemberdayaan, yaitu pemerintah berperan mendukung otonomi daerah sehingga setiap daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah memiliki beberapa kewenangan yaitu :

- 1) Mengatur jalannya proses politik luar negeri
- 2) Mengatur bidang pertahanan nasional
- 3) Mengatur bidang keamanan nasional
- 4) Mengatur jalannya proses yang berkaitan dengan kehakiman
- 5) Mengatur kebijakan moneter dan fiskal nasional
- 6) Mengatur kebijakan yang berkaitan dengan agama.

2. Izin Tinggal

Izin tinggal merupakan izin yang diberikan oleh Pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri terhadap warga asing untuk berada di wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian terdapat beberapa jenis izin tinggal yakni:

a. Izin Tinggal Diplomatik

Diberikan dan diperpanjang oleh Menteri Luar Negeri pada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.

b. Izin Tinggal Dinas

Diberikan dan diperpanjang oleh Menteri Luar Negeri pada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.

c. Izin Tinggal Kunjungan

Diberikan pada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tinggal diberikannya tanda masuk.

d. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan pada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa terbatas, anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua pemegang izin tinggal terbatas, orang asing alih status dari izin tinggal kunjungan, nahkoda, awak kapal atau tenaga ahli asing atas kapal laut alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia atau anak dari orang asing yang kawin sah dengan warga negara Indonesia.

f. Izin Tinggal Tetap

Diberikan pada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, suami istri dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan orang asing eks warga negara

Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

3. Warga Negara Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. Gatot Supramono menyatakan bahwa orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia termasuk di dalamnya badan hukum asing yang berdiri berdasarkan hukum asing. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara namun bagi warga negara asing terdapat beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama berada atau tinggal di wilayah Indonesia. Namun terhadap warga negara asing terdapat pembatasan mengenai hak. Supramono menyatakan bahwa setiap warga negara asing memiliki hak perdata yang dijamin undang-undang. Hak tersebut antara lain:

- a. Hak melakukan kegiatan jual beli
- b. Hak memilih untuk kawin dengan warga negara asli Indonesia
- c. Hak mendapatkan upah jika bekerja di wilayah Indonesia

Sebelum mendapat atau menuntut untuk memperoleh beberapa hak tersebut diatas, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia, yaitu :

- 1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, termasuk mengenai perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;
- 2) Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- 3) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

4. Sistem Keimigrasian

Setiap negara memiliki tata hukum demi mempertahankan dan menjaga keamanan serta ketertiban bagi orang yang berada di wilayah negaranya. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa di era global saat ini mobilitas masyarakat semakin meningkat maka perlu adanya aturan mengenai keimigrasian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imigrasi memiliki pengertian perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain Imigrasi berasal dari Bahasa latin “*migrati*“ yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Kendati migrasi dan emigrasi memiliki pengertian yang sama yakni perpindahan penduduk namun terdapat cara pandang yang berbeda diantara keduanya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut imigrasi. Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis yakni migrasi yang melewati batas negara yang disebut migrasi internasional dan kedua migrasi dalam batas wilayah negara yang disebut migrasi intern. Keimigrasian memiliki hak dan wewenang untuk menolak masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 6 mengenai Keimigrasian dalam pasal 13 disebutkan orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia diantaranya :

- a. Namanya tercantum dalam penangkalan
- b. Tidak memiliki perjalanan dokumen yang sah dan berlaku
- c. Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu
- d. Tidak memiliki visa kecuali yangd dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
- e. Memberi keterangan palsu dalam memperoleh visa.

5. Teori Kewenangan

Dalam ilmu hukum, ilmu pemerintahan maupun ilmu politik seringkali ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan maupun wewenang. Istilah kekuasaan dan kewenangan seringkali dianggap sama padahal keduanya memiliki perbedaan. Kekuasaan merupakan bentuk hubungan dari kedua belah pihak, pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Kekuasaan juga merupakan bentuk dari kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh sedemikian rupa terhadap suatu kelompok sehingga kelompok tersebut bertingkah laku sesuai keinginan kelompok atau negara.

1. Pengertian Kewenangan

Terdapat perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan P. Nicolai menyatakan sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar bahwa wewenang pemerintahan adalah kemampuan dari pemerintah untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang dapat memunculkan akibat hukum termasuk di dalamnya tentang muncul dan lenyapnya akibat hukum. Dalam kaitannya dengan wewenang dalam sebuah pemerintahan hal ini juga mencakup hak dan kewajiban pemerintah yang muncul akibat tindakan yang dilakukan pemerintahan tersebut. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik, Lukman Hakim menyatakan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau memiliki pengakuan dari masyarakat sementara kekuasaan memiliki arti sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain.

2. Sumber Kewenangan

Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 1 ayat 22 sampai ayat 24 kewenangan berasal dari tiga sumber.

1. Pasal 1 ayat 22

Atribusi yang memiliki pengertian pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang

2. Pasal 1 ayat 23

Delegasi yang memiliki definisi sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3. Pasal 1 ayat 24

Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih

rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Ridwan HR mengartikan definisi dari 3 sumber kewenangan tersebut sebagai berikut :

1. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang terhadap organ pemerintahan
2. Delegasi memiliki pengertian pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan satu ke organ pemerintahan yang lain
3. Mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan mengizinkan organ pemerintahan lain untuk menjalankan suatu kewenangan atas namanya.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat dan berasal dari 3 sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat.

6. Sweeping Digital

Sweeping merupakan tindakan pembersihan atau penertiban tempat atau lokasi untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang. Digital merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan apabila kita terhubung pada jaringan internet, pada era digital pada saat ini tidak heran banyak masyarakat yang lebih sering menggunakan media sosial untuk memberikan keadaan yang sedang terjadi ataupun kegiatan apa yang mereka lakukan setiap hari, tidak terlepas dari itu apa yang mereka lakukan ini juga dapat memudahkan orang-orang untuk dapat mengetahui atau melacak keberadaan mereka dengan era digital pada zaman sekarang.

Dengan cara ini pemerintah juga dapat melakukan tindakan atau cara tersebut untuk dapat menertibkan dan mengamankan wilayah atau negara. Maka dari itu pihak keimigrasian melakukan tindakan sweeping digital guna untuk mengamankan para WNA yang ada di Indonesia dan mengatur kegiatan selama WNA tersebut berada di Indonesia.

7. Tugas dan Wewenang Keimigrasian

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan Tri Fungsi Imigrasi. Tri Fungsi Imigrasi ini meliputi:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui

Berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional maka timbal yurisdika atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi di bawah dan di atas wilayah Indonesia. Dari sudut pandang keimigrasian bahwa dalam lingkup batas-batas teritorial, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara selama berada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia. Pada tempat-tempat tertentu, yang menjadi gerbang masuk atau keluar ke suatu wilayah dilakukan clearance secara universal oleh imigrasi, yang kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Custom (Bea dan Cukai) dan Quarrantine (Karantina), pihak kepolisian dan militer dalam satu perlintasan. Adapun kapasitas area kerja meliputi imigrasi untuk clearance perlintasan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimulainya masa milenium ketiga yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di segala sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan agar terwujud tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan, baik di sektor ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanam modal di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain itu, pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisir. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Izin tinggal terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menjelaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Pemberian izin tinggal kepada orang asing disesuaikan dengan visa yang dimilikinya. Izin Tinggal yang dimaksud terdiri dari :

- a. Izin Tinggal diplomatik;
- b. Izin Tinggal dinas;
- c. Izin Tinggal kunjungan;
- d. Izin Tinggal terbatas; dan
- e. Izin Tinggal Tetap.

Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia tidak bisa semena-mena melakukan kegiatannya, mereka akan mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyatakan pengawasan keimigrasian meliputi :

- 1) Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
- 2) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian, menjelaskan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- 1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat; atau
- 2) Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Terkait dengan keberadaan orang asing yang melebihi izin tinggal di Indonesia pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini terdapat dalam Pasal 78 yang menyatakan orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Memasuki era digital, dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan secara manual namun juga bisa dilakukan secara digital.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak diatur mengenai sweeping digital, namun hal ini tidak bertentangan dengan sistem pengawasan keimigrasian seperti yang dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut.

Melakukan sweeping secara digital sangat diperlukan guna mengawasi warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal (overstay) di Indonesia. Selain untuk mempermudah Petugas imigrasi dalam mengontrol warga negara asing yang overstay dengan adanya sweeping digital ini merupakan inovasi berbasis teknologi yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat asli Indonesia.

Sweeping digital dilakukan dengan cara patroli digital melalui kanal-kanal media sosial yang ada. Selain petugas keimigrasian, masyarakat pun juga bisa melaporkan dugaan pelanggaran warga negara asing yang overstay di Indonesia melalui media sosial imigrasi di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan karena Indonesia menganut asas kebijakan selektif (selective policy) yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Ini yang menjadi pegangan bagi petugas imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing yang akan bekerja, berwisata, berinvestasi, maupun kunjungan lainnya sepanjang memberi manfaat untuk Indonesia.

Secara hukum adanya sweeping digital tidak diatur dalam peraturan manapun yang berkaitan dengan imigrasi, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dalam hal pengawasan daripada keimigrasian. Dan didalam praktiknya sweeping digital banyak memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di imigrasi

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisir. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan secara manual saja namun juga bisa dilakukan secara digital. Secara hukum adanya sweeping digital tidak diatur dalam peraturan manapun yang berkaitan dengan imigrasi, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dalam hal pengawasan daripada keimigrasian. Dan didalam praktiknya

sweeping digital banyak memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di imigrasi.

Saran

Kebijakan sweeping digital di Indonesia perlu ditingkatkan dan diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi salah satu langkah yang memudahkan petugas imigrasi dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal (overstay) di Indonesia. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitar juga sangat diperlukan. Dengan adanya sweeping digital ini diharapkan dapat mengurangi kasus pelanggaran izin tinggal dan memastikan keamanan nasional serta kedaulatan negara tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana. Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Gatot Supramono. (2012). Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Inu Kencana Syafii, 2007, Pertandingan Pemerintahan, Bandung, Refika Aditama.
- Kahar haerah, Pengantar Ilmu Pemerintahan,
- M. Iman Santoso. (2007). Perspektif Imigrasi : Dalam United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Miriam Budiarto. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenade Media Grup.
- Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Rahman Mulyawan . 2015, Sistem Pemerintahan Indonesia, Unpad Press, Bandung.
- Umar Nain. (2017). Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jurnal
- A. Amrullah Armansyah, Abdul Agis, M Kamal Hidjaz, 2019, Jurnal Ilmu Hukum
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)
- Lukman Hakim, 2011, Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justisia, 4, 22.
- Internet
- Direktorat Jendral Imigrasi. (2020, Oktober 21). Diakses pada 23 Juli 2022 dari www.imigrasi.go.id: <https://www.imigrasi.go.id/berita/2020/10/21/overstay-44-wna-ditangkap-imigrasi-jakarta-pusat>
- Kemendikbud. (2023, Mei 23). Diakses pada 23 September 2023, dari kemenparekraf.go.id: <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-tahun-2022>
- Pelanggaran kasus overstay diakses dari <https://imigrasi.go.id/berita/detail/overstay-44-wna-ditangkap-imigrasi-jakarta-pusat> diakses pada 23 Juli 2021
- <https://www.selasar.com/pengertian-kebijakan/> diakses pada 20 April 2023
- 16 Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 - GuruPPKN.com diakses pada 21 April 2023
- <https://imigrasingurahrai.kemendikbud.go.id/web/tugas-dan-fungsi-imigrasi> diakses pada 2 Januari 2024
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/6TAHUN2011UU> diakses pada 20 April 2024.